



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SIJUNJUNG
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN, PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, KELAS PEMILU,
POJOK PENGAWASAN DAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nomor: 02/HK.02/K.SB-09/IV/2026
Nomor: 421.4/759/03/SMKN.1-2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **SMK Negeri 1 Sijunjung**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. GUSNI FAJRI, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung berdasarkan SK Nomor : 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **JUFRI, S.Pd** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
NIP. 197009111997031003 Sijunjung, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, S.H Tanjung Ampalu, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 821/629/BKD-2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah **lembaga penyelenggara pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten Sijunjung** yang memiliki tugas untuk **mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.**
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan** yang berkedudukan di Kabupaten Sijunjung, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, sebagaimana Telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, serta menjamin hak konstitusional warga negara, diperlukan pengawasan yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan, khususnya terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai fondasi utama daftar pemilih yang akurat dan mutakhir, sehingga tercipta ekosistem demokrasi yang edukatif, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung.

2. Tujuan:

- a. Mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sijunjung dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Sijunjung;
- b. Mendorong keterlibatan langsung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sijunjung dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Sijunjung;
- c. Mendorong minat baca terkait kepemiluan dengan adanya pojok pengawasan dan;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sijunjung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Sijunjung;
2. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah Pemilih sebagai bentuk upaya pencegahan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Pembinaan, pelatihan, dan kegiatan Sosialisai dalam bentuk Kelas Pemilu bertema Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan dan tersedianya bahan bacaan terkait kepemiluan di pojok pengawasan;
4. Saling mendukung terhadap kegiatan atau *event-event* yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK; dan**
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA**

PIHAK untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Sijunjung sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

6. Penyediaan sumber daya manusia, narasumber, dan dukungan teknis;
7. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Kelas Pemilu.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, berhak:

- a. Memperoleh dukungan kelembagaan dari Pihak Kedua dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dan pendidikan pemilu di lingkungan sekolah;
- b. Menggunakan fasilitas yang disepakati bersama untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kelas pemilu, dan edukasi pengawasan;
- c. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama;
- e. Mempublikasikan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung berkewajiban;

- a. Menyusun perencanaan dan materi kegiatan secara profesional, edukatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pendampingan, narasumber, dan bahan ajar dalam pelaksanaan Kelas Pemilu dan penguatan pengawasan partisipatif;
- c. Menjamin bahwa seluruh kegiatan bersifat netral, tidak berpihak, dan tidak mengandung unsur politik praktis;
- d. Menghormati tata tertib dan ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah;
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Pihak Kedua.

(3) Hak PIHAK KEDUA

Dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sijunjung, berhak;

- a. Memperoleh materi edukasi kepemiluan dan pengawasan pemilu dari Pihak Kesatu;
- b. Mendapatkan pendampingan dalam pengembangan program Kelas Pemilu dan pengawasan partisipatif;
- c. Memperoleh informasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang relevan untuk tujuan edukasi;
- d. Mendapatkan laporan atau hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Mengusulkan bentuk kegiatan yang mendukung tujuan kerja sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

Dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sijunjung, berkewajiban;

- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama melalui penyediaan tempat dan fasilitasi peserta didik;
- b. Mendorong partisipasi aktif guru dan siswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif dan kelas pemilu;
- c. Menjaga netralitas lingkungan pendidikan dari praktik politik praktis;
- d. Tidak memanfaatkan kerja sama untuk kepentingan politik tertentu;
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pihak Kesatu dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Sijunjung
Kepala,



(JUFRI, S.Pd)

NIP.197009111997031003

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung
Ketua,



(GUSNI FAJRI, SE)